



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN VIII**  
**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 88 TAHUN 2011**  
**TANGGAL 02 DESEMBER 2011**

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN TATANAN KEBANDARUDARAAN**  
**DI PULAU SULAWESI**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN TATANAN KEBANDARUDARAAN DI PULAU SULAWESI

NO.	TATANAN KEBANDARUDARAAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.	Pengembangan Bandar Udara Sultan Hassanuddin	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Primer	<ol style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan arteri primer dari PKN Kawasan Perkotaan Makassar-Sungguminasa-Takalar-Maros (Mamminasata), dan jaringan jalur kereta api perkotaan Mamminasata</li><li>b. mewujudkan fungsi pelayanan mendukung Kawasan Andalan Mamminasata dan Sekitarnya (Makassar, Maros, Sungguminasa, Gowa, dan Takalar) dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, industri, dan agroindustri, Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone dengan sektor unggulan agroindustri, pariwisata, perikanan, dan perdagangan, Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata, Kawasan Andalan Laut Singkarang-Takabonerate dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata, serta Kawasan Andalan Laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata</li><li>c. memanfaatkan bersama Bandar Udara Sultan Hassanuddin guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li><li>d. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) dan batas-batas kebisingan</li><li>e. mengembangkan fasilitas pokok (keselamatan dan keamanan penerbangan, fasilitas sisi udara, dan fasilitas sisi darat), serta fasilitas penunjang bandar udara</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	TATANAN KEBANDARUDARAAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. memantapkan kawasan penyangga untuk menjamin fungsi Bandar Udara Sultan Hassanuddin sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer g. mengembangkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata
2.	Pemantapan Bandar Udara Sam Ratulangi	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Primer	a. memantapkan bandar udara yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi dan jaringan jalur kereta api perkotaan Manado-Bitung b. mewujudkan fungsi pelayanan mendukung Kawasan Andalan Manado-Bitung dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri, Kawasan Andalan Laut Bunaken dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata, serta Kawasan Andalan Laut Batutoli dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata c. memanfaatkan bersama Bandar Udara Sam Ratulangi guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara d. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-batas kebisingan e. mengembangkan fasilitas pokok (keselamatan dan keamanan penerbangan, fasilitas sisi udara, dan fasilitas sisi darat), serta fasilitas penunjang bandar udara f. memantapkan kawasan penyangga untuk menjamin fungsi Bandar Udara Sam Ratulangi sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	TATANAN KEBANDARUDARAAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung
3.	Pemantapan Bandar Udara Djalaludin	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder	a. memantapkan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan arteri primer dari PKN Gorontalo, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara b. mewujudkan fungsi pelayanan mendukung Kawasan Andalan Gorontalo dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, dan perkebunan c. memanfaatkan bersama Bandar Udara Djalaludin guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara d. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-batas kebisingan e. mengembangkan fasilitas pokok (keselamatan dan keamanan penerbangan, fasilitas sisi udara, dan fasilitas sisi darat), serta fasilitas penunjang bandar udara f. memantapkan kawasan penyangga untuk menjamin fungsi Bandar Udara Djalaludin sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder g. memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Gorontalo



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	TATANAN KEBANDARUDARAAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
4.	Pemantapan Bandar Udara Mutiara	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder	<ul style="list-style-type: none"><li>a. memantapkan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan arteri primer dari PKN Palu, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara</li><li>b. mewujudkan fungsi pelayanan mendukung Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, industri, dan pariwisata, Kawasan Andalan Poso dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, dan industri, dan Kawasan Andalan Kolonedale dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, dan agroindustri</li><li>c. memanfaatkan bersama Bandar Udara Mutiara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li><li>d. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-batas kebisingan</li><li>e. mengembangkan fasilitas pokok (keselamatan dan keamanan penerbangan, fasilitas sisi udara, dan fasilitas sisi darat), serta fasilitas penunjang bandar udara</li><li>f. memantapkan kawasan penyangga untuk menjamin fungsi Bandar Udara Mutiara sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder</li><li>g. memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Palu</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	TATANAN KEBANDARUDARAAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
5.	Pemantapan Bandar Udara Wolter Monginsidi	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder	<ol style="list-style-type: none"><li>a. memantapkan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan arteri primer dari PKN Kendari, dan jaringan jalur kereta api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Tengah</li><li>b. mewujudkan fungsi pelayanan mendukung Kawasan Andalan Asesolo/Kendari dengan sektor unggulan agroindustri, perikanan, industri, dan pariwisata, Kawasan Andalan Laut Asera Lasolo dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata, Kawasan Andalan Laut Kapontori-Lasalimu dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Tiworo dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata</li><li>c. memanfaatkan bersama Bandar Udara Wolter Monginsidi guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li><li>d. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-batas kebisingan</li><li>e. mengembangkan fasilitas pokok (keselamatan dan keamanan penerbangan, fasilitas sisi udara, dan fasilitas sisi darat), serta fasilitas penunjang bandar udara</li><li>f. memantapkan kawasan penyangga untuk menjamin fungsi Bandar Udara Wolter Monginsidi sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder</li><li>g. memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kendari</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	TATANAN KEBANDARUDARAAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
6.	Pemantapan Bandar Udara Tanpa Padang	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier	<ul style="list-style-type: none"><li>a. memantapkan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan arteri primer dari PKW Mamuju, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan</li><li>b. mewujudkan fungsi pelayanan mendukung Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya dengan sektor unggulan agroindustri dan perikanan</li><li>c. memanfaatkan bersama Bandar Udara Tanpa Padang guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li><li>d. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-batas kebisingan</li><li>e. mengembangkan fasilitas pokok (keselamatan dan keamanan penerbangan, fasilitas sisi udara, dan fasilitas sisi darat), serta fasilitas penunjang bandar udara</li><li>f. memantapkan kawasan penyangga untuk menjamin fungsi Bandar Udara Tanpa Padang sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier</li><li>g. memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Mamuju</li></ul>
7.	Pemantapan Bandar Udara Melonguane	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier	<ul style="list-style-type: none"><li>a. memantapkan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan arteri primer dari PKSN Melonguane</li><li>b. mewujudkan fungsi pelayanan mendukung kegiatan pariwisata di Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	TATANAN KEBANDARUDARAAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>c. memanfaatkan bersama Bandar Udara Melonguane guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li><li>d. memantapkan fungsi bandar udara sebagai simpul transportasi udara di kawasan perbatasan negara</li><li>e. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-batas kebisingan</li><li>f. mengembangkan fasilitas pokok (keselamatan dan keamanan penerbangan, fasilitas sisi udara, dan fasilitas sisi darat), serta fasilitas penunjang bandar udara</li><li>g. memantapkan kawasan penyangga untuk menjamin fungsi Bandar Udara Melonguane sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier</li><li>h. memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKS</li></ul>
8.	Pemantapan Bandar Udara Sukran Amir (Bubung)	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier	<ul style="list-style-type: none"><li>a. memantapkan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan arteri primer dari PKW Luwuk</li><li>b. mewujudkan fungsi pelayanan mendukung Kawasan Andalan Kolonedale dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, dan agroindustri, serta Kawasan Andalan Laut Teluk Tolo-Kepulauan Banggai dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -


NO.	TATANAN KEBANDARUDARAAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memanfaatkan bersama Bandar Udara Bubung (Sukran Amir) guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara d. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-batas kebisingan e. mengembangkan fasilitas pokok (keselamatan dan keamanan penerbangan, fasilitas sisi udara, dan fasilitas sisi darat), serta fasilitas penunjang bandar udara f. memantapkan kawasan penyangga untuk menjamin fungsi Bandar Udara Bubung (Sukran Amir) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier g. memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Luwuk

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai aslinya



SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,

Retno Puspita Budi Astuti